

BAB III

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 244 dan 245

Penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma-norma sosial dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk diskriminasi rasial. Pertama, penerapan hukum pidana dapat memberikan efek jera bagi pelaku diskriminasi. Dengan adanya ancaman hukuman, individu atau kelompok yang berpotensi melakukan tindakan diskriminasi akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan.³²

Hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku diskriminasi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi korban. Dengan diakuinya diskriminasi sebagai tindak pidana, korban memiliki akses terhadap keadilan, sekaligus memperkuat pesan bahwa diskriminasi tidak dapat ditoleransi. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat terhadap isu diskriminasi dan adanya stigma terhadap kelompok minoritas. Untuk itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan edukasi tentang hak-hak korban menjadi kunci dalam mendorong pelaporan dan efektivitas hukum. Lebih jauh, penerapan hukum pidana terhadap diskriminasi juga berfungsi membentuk norma

³²Beniharmoni Harefa, 2019, “Pidana Delik Diskriminasi Rasial”
<https://www.upnj.ac.id/id/berita/2019/08/pidanadelik-diskriminasi-rasial.html>

sosial baru yang lebih adil dan inklusif. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum serta memerangi diskriminasi secara menyeluruh.

Hukum pidana merupakan hukum yang paling sulit dikarenakan hukum pidana memiliki banyak segi, tiap seginya memiliki artian sendiri lagi pula ruang lingkup hukum pidana itu luas dan ada pula bersifat sempit, Hukum pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan berkaitan langsung dengan tindakan pelanggaran serta kejahatan. Secara sederhana, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum,³³ perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari tata hukum di Indonesia, di samping cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum dagang dan lain sebagainya. Namun demikian hukum pidana masih terkait dengan cabang hukum tersebut, dalam arti hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, di antara keduanya terdapat hubungan satu sama lainnya. Tidak saja di kalangan lapangan hukum di atas terdapat hubungan, seperti sosiologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan

³³Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.h.2.

perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Ketertiban masyarakat ditegakkan oleh hukum pidana, oleh karena aturan hukum pidana dipenuhi oleh ancaman-ancaman sanksi pidana bagi setiap pelanggar hukum yang melanggar aturan hukum positif yang berlaku.

Hukum pidana secara teoritis dibagi menjadi hukum pidana materiil (hukum pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiil yang lazim disebut hukum pidana saja, mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, syarat-syarat apa yang menyatakan pidana dan sanksi pidana. Sedangkan hukum acara pidana menurut Sudarto ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persengkaan kalau hukum pidana dilanggar. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil mempunyai hubungan yang erat, karena melalui hukum acara pidana maka hukum pidana materiil dapat ditegakkan.³⁴

Sistematika UU No.1 Tahun 1946 KUHP terdiri dari 3 buku:

- a. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
- b. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
- c. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Di dalam hukum pidana terdapat beberapa asas-asas penting dalam Hukum Pidana, asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan

³⁴Soedarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana)*, Bandung : Sinar Biru.h.6.

dalam sistem hukum pidana suatu negara. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas hukum pidana mencakup nilai-nilai moral dan etis yang menjadi dasar normatif dari pembentukan hukum. Beberapa asas penting yang menjadi landasan hukum pidana antara lain:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Asas ini memastikan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. Prinsip ini juga melarang penggunaan analogi dalam menentukan adanya tindak pidana.

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat dalam dirinya saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa untuk menjatuhkan pidana, harus ada dua elemen utama : niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*).

3. Asas Teritorial

Asas teritorial menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa hukum pidana Indonesia

memiliki yuridiksi atas semua tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah negara.

4. Asas Nasional Aktif

Asas nasionalitas aktif atau asas personalitas menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Asas ini memastikan bahwa warga negara Indonesia tetap tunduk pada hukum pidana nasional meskipun berada di luar negeri.

5. Asas Nasional Pasif

Asas nasionalitas pasif adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Asas ini diatur dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 2023 KUHP.³⁵

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Ia berfungsi sebagai alat pengendali sosial dengan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum, sehingga mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Meski demikian, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, serta digunakan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir setelah cara lain tidak efektif.

³⁵Syahrial Fauzi, (nd.), Mengenal Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya, diakses pada 23 Mei 2025 pukul 20.00 <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/>

Sementara itu, diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Diskriminasi dapat terjadi secara terang-terangan maupun dalam bentuk yang lebih halus, seperti ucapan atau tindakan kecil yang tampak remeh namun tetap menyakitkan dan merendahkan. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, dunia kerja, dan pelayanan publik, serta sering kali bersumber dari prasangka atau stereotip yang melekat dalam masyarakat. Oleh karena itu, mengatasi diskriminasi memerlukan kesadaran bersama dan komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang mereka.

Dampak diskriminasi sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental, sosial, dan ekonomi. Secara mental, korban diskriminasi sering mengalami tekanan emosional, depresi, dan kecemasan. Perasaan terisolasi dan rendah diri dapat muncul yang mengakibatkan keengganan untuk mencari bantuan atau dukungan. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius. Dari segi sosial, diskriminasi dapat merusak hubungan antar kelompok dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada segregasi, di mana kelompok tertentu terpisah dari yang lain, mengurangi kesempatan untuk interaksi dan pemahaman antar budaya. Diskriminasi juga dapat menghambat partisipasi individu dalam

kegiatan sosial dan politik, yang pada gilirannya mengurangi suara dan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan.³⁶

Diskriminasi memiliki dampak serius dalam bidang ekonomi, terutama dengan menciptakan ketimpangan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit diputus, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, diskriminasi yang sistemik dapat memengaruhi kebijakan publik dan hukum, menghasilkan peraturan yang tidak adil dan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Meskipun regulasi seperti UU No. 40 Tahun 2008 diharapkan mampu menekan praktik diskriminasi, kenyataannya kasus diskriminasi masih sering terjadi, bahkan tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku diskriminasi, demi melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan. Aturan hukum seperti Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur larangan terhadap ujaran kebencian dan tindakan diskriminatif berdasarkan SARA, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun. Penegakan ketentuan ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera, sekaligus menjadi instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui UU No. 29 Tahun 1999. Komitmen ini menjadi landasan bagi lahirnya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

³⁶James Danandjaja, *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*, (Depok: Universitas Indonesia, 2003), h.4.

Diskriminasi Ras dan Etnis, yang secara hukum mewajibkan negara untuk melarang segala bentuk pembedaan berdasarkan ras, warna kulit, asal-usul, atau etnisitas, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara. Namun, meskipun regulasi telah disahkan, tantangan implementatif masih ditemukan.³⁷ Laporan Komnas HAM menunjukkan bahwa dalam kurun 2011–2018 terdapat lebih dari 100 kasus pelanggaran berbasis ras dan etnis. Aduan yang diterima mencakup diskriminasi dalam pelayanan publik, politik identitas, pembubaran ritual adat, ketimpangan akses atas tanah, hingga ketidakadilan dalam dunia kerja. Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum dalam isu diskriminasi rasial masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Menurut peneliti senior Komnas HAM, Elfansuri, tingginya tingkat segregasi sosial di Indonesia tercermin dari tingginya persetujuan publik lebih dari 80% yang menunjukkan adanya sikap permisif terhadap diskriminasi ras dan etnis. Meskipun lebih dari 70% responden mengaku tidak pernah menyaksikan praktik diskriminasi, sebagian lainnya mengaku pernah melihatnya di fasilitas publik seperti sekolah, kelurahan, dan puskesmas. Menariknya, lebih dari 90% responden menyatakan belum pernah mengalami diskriminasi secara langsung. Temuan ini dapat diartikan bahwa diskriminasi memang jarang terjadi, atau justru menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk diskriminasi yang sebenarnya.³⁸ Jika asumsi kedua yang terjadi, maka diperlukan

³⁷Kamang, A. E., Sepang, M., dan Pinasang, B, 2021, “Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis”. *Lex Crimen*, 10(5).

³⁸Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis Sangat Tinggi, diakses pada 1 April 2025 pukul 17.00 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.htm>

upaya intensif dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bentuk, dampak, dan status hukum diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

Peran aparat penegak hukum sangat krusial dalam menangani dan mencegah tindakan diskriminasi demi menciptakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Polisi, jaksa, dan hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak kasus diskriminasi secara sensitif dan profesional. Untuk itu, diperlukan pelatihan khusus agar mereka memahami berbagai bentuk diskriminasi dan dampaknya. Selain penegakan hukum, aparat juga berperan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan hak-haknya serta memahami mekanisme pelaporan kasus diskriminasi. Meski begitu, tantangan masih ada, termasuk potensi bias dalam penanganan kasus, sehingga evaluasi internal dan reformasi kelembagaan menjadi hal yang penting.

Upaya pencegahan diskriminasi juga memerlukan strategi yang menyeluruh, seperti peningkatan kesadaran melalui pendidikan, penerapan kebijakan anti-diskriminasi di tempat kerja, penguatan perlindungan hukum bagi korban, serta pembangunan solidaritas antar kelompok sosial. Semua langkah ini membutuhkan kerja sama lintas sektor dan komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman.

1.1. Dampak dan Efektivitas Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Diskriminasi Ras

Penerapan hukum pidana dalam menangani diskriminasi ras di Indonesia mengalami kemajuan signifikan seiring pembaruan KUHP. Jika dalam UU No.1

Tahun 1946 KUHP diskriminasi ras belum diatur secara eksplisit dan hanya ditangani melalui Pasal-Pasal umum seperti pencemaran nama baik, maka UU No.1 Tahun 2023 KUHP hadir dengan ketentuan yang lebih spesifik dan progresif. Pengaturan ini memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk menindak pelaku diskriminasi. Selain aspek penegakan hukum, kejelasan norma dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP juga berfungsi sebagai sarana preventif, mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati perbedaan ras dan etnis. Dengan demikian, pembaruan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap isu-isu sosial seperti diskriminasi rasial.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa diskriminasi ras merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau merugikan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras atau etnisitas mereka. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pengucilan sosial, perlakuan yang tidak setara dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sipil lainnya. Dalam konteks ini, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi individu dari perlakuan yang tidak adil dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan martabat dan hak yang sama. Namun, dalam KUHP yang lama, tidak terdapat Pasal yang secara khusus mengatur tentang diskriminasi ras.³⁹ Hal ini menciptakan celah hukum yang signifikan, di mana tindakan

³⁹Rastraa, M., dan Muksin, S, 2023, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". In *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1,h.95.

diskriminatif dapat terjadi tanpa adanya sanksi yang jelas. Meskipun terdapat beberapa Pasal yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku, seperti Pasal pencemaran nama baik dan penghasutan, penerapannya sering kali tidak efektif. Salah satu alasan utama adalah ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup tindakan diskriminasi yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut.

Ketidakjelasan ini berakar dari beberapa faktor. Pertama, definisi diskriminasi ras dalam konteks hukum Indonesia belum diatur secara tegas. Tanpa adanya definisi yang jelas, sulit untuk menentukan tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Misalnya, apakah tindakan tertentu yang dianggap merugikan individu berdasarkan ras dapat dikategorikan sebagai diskriminasi, ataukah itu hanya merupakan perbedaan perlakuan yang sah sehingga ketidakjelasan ini sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan penegak hukum, pengacara, dan masyarakat umum. Kedua, ruang lingkup tindakan diskriminasi yang diatur dalam Pasal-Pasal yang ada juga sangat terbatas. Misalnya, Pasal pencemaran nama baik lebih berfokus pada perlindungan reputasi individu daripada perlindungan terhadap kelompok ras tertentu. Hal ini membuat sulit untuk menuntut tindakan diskriminasi yang lebih sistematis atau terstruktur, yang mungkin tidak secara langsung merugikan individu tetapi tetap menciptakan lingkungan yang tidak adil bagi kelompok tertentu.⁴⁰

Penerapan hukum terhadap diskriminasi ras di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama karena kurangnya konsistensi penegakan hukum dan

⁴⁰Triyanto, 2012, *Perlindungan Warga Negara Dari diskriminasi ras dan etnis. Pendidikan Kewarganegaraan Progresif*, Vol. 7, No. 2,h.107-109.

ketidakjelasan dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP. Banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma sosial, ketakutan korban, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Selain itu, proses penuntutan pun terhambat oleh kesulitan pembuktian, baik dalam bentuk minimnya bukti fisik maupun sulitnya membuktikan niat diskriminatif (*mens rea*) pelaku. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif, definisi yang jelas tentang diskriminasi ras, serta sanksi yang tegas. Di samping itu, pendidikan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mendorong pelaporan kasus diskriminasi. Reformasi hukum yang menyeluruh serta komitmen dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif dalam memberantas diskriminasi ras.

Kendala lain yang signifikan dalam proses penuntutan adalah stigma sosial yang melekat pada korban diskriminasi. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, ada anggapan bahwa melaporkan tindakan diskriminasi adalah tanda kelemahan atau ketidakmampuan untuk menghadapi masalah. Korban sering kali merasa terisolasi dan takut akan stigma yang mungkin mereka hadapi jika mereka melaporkan tindakan diskriminasi. Ketakutan akan pembalasan dari pelaku atau bahkan dari masyarakat sekitar juga dapat membuat korban enggan untuk melapor. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa bahwa melaporkan tindakan diskriminasi tidak akan membawa hasil yang positif, sehingga mereka memilih untuk diam dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini menciptakan siklus

di mana tindakan diskriminasi terus berlanjut tanpa adanya konsekuensi bagi pelaku.⁴¹

Ketidakpahaman masyarakat mengenai hak-haknya dan minimnya dukungan dari aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam proses penuntutan kasus diskriminasi ras di Indonesia. Banyak korban tidak menyadari adanya perlindungan hukum yang dapat diakses, atau merasa enggan melapor karena stigma sosial, kurangnya saluran pengaduan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali belum memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani isu diskriminasi ras secara sensitif dan profesional.

Keadilan yang tidak memadai juga menjadi persoalan serius, terutama ketika sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak mencerminkan dampak yang ditimbulkan. Proses hukum yang panjang dan kurang transparan menambah beban psikologis korban, sementara budaya permisif di masyarakat terhadap diskriminasi semakin memperkuat siklus ketidakadilan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya reformasi hukum yang menyeluruh, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik yang lebih masif mengenai hak asasi manusia dan bahaya diskriminasi. Dengan pendekatan kolaboratif dari semua pihak, proses penuntutan bisa lebih efektif dan keadilan bagi korban diskriminasi ras dapat benar-benar terwujud.

Penegakan hukum yang lebih kuat dalam konteks diskriminasi ras di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam revisi Kitab Undang-Undang

⁴¹Haidarrani, A., et al., (n.d.), *Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia dalam Mazahib*: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.3.h.191.

Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP, meskipun terdapat beberapa Pasal yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku diskriminasi, seperti Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penghasutan, pendekatan ini sering kali tidak memadai untuk memberikan keadilan yang seharusnya bagi korban. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup tindakan diskriminasi yang diatur, serta kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum yang mengakibatkan banyak kasus diskriminasi tidak terproses secara hukum. Korban sering kali merasa terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada.⁴²

Dengan hadirnya UU No.1 Tahun 2023 KUHP, terdapat perubahan signifikan yang memberikan penekanan lebih jelas terhadap tindakan diskriminasi, terutama diskriminasi ras. UU No.1 Tahun 2023 KUHP mencakup Pasal-Pasal yang secara khusus mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku diskriminasi. Misalnya, Pasal-Pasal yang mengatur tentang tindakan diskriminasi secara eksplisit mendefinisikan berbagai bentuk diskriminasi dan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Hal ini tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga menciptakan kesadaran yang lebih besar di masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan perlakuan

⁴²Vidya Prahasacitta dan Livia Vanessa Candra, 2023, "Ketidakjelasan Batas Kerugian dari Tindak Pidana Penghinaan," *Justitia et Pax* (Program Hukum Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).Vol.40,No.2.h.435

yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang ras, etnis, atau agama.

Lebih jauh lagi, UU No.1 Tahun 2023 KUHP juga mendorong penegakan hukum yang lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus diskriminasi. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang lebih baik dan dukungan bagi korban, diharapkan akan ada peningkatan dalam jumlah kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti. Penegak hukum diharapkan untuk lebih peka terhadap isu-isu diskriminasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dari tindakan diskriminasi. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.

Pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat dalam konteks diskriminasi ras tidak hanya terletak pada aspek hukum semata, tetapi juga pada upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan adanya UU No.1 Tahun 2023 KUHP yang lebih komprehensif, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menolak segala bentuk diskriminasi. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis, di mana setiap individu merasa aman dan dihargai. Dengan demikian, penegakan hukum yang lebih kuat dalam konteks diskriminasi ras melalui UU No.1 Tahun 2023 KUHP bukan hanya sekadar

penegakan hukum, tetapi juga merupakan langkah penting menuju perwujudan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.⁴³

Penerapan hukum pidana dalam menangani kasus diskriminasi ras di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan adanya pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Diskriminasi ras, yang sering kali berakar dari stereotip dan prasangka, dapat menimbulkan dampak yang merugikan tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini menjadi sangat penting.

Salah satu dampak positif dari penerapan hukum pidana yang lebih tegas dalam menangani diskriminasi ras adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu-isu diskriminasi. Dengan adanya Pasal-Pasal baru dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur tindakan diskriminasi, masyarakat diharapkan akan lebih memahami bahwa diskriminasi bukanlah hal yang dapat diterima. Penegakan hukum yang lebih aktif terhadap pelaku diskriminasi dapat memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi. Hal ini dapat mendorong individu dan kelompok untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berkomunikasi, serta mengurangi tindakan diskriminatif yang mungkin terjadi di masyarakat.

⁴³Marfu'ah Latifatuzzahro, *loc.cit.*,h.126

Namun, efektivitas penerapan hukum pidana dalam menangani kasus diskriminasi ras tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang jelas, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan adil. Penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, perlu dilatih untuk memahami dan menangani kasus-kasus diskriminasi dengan sensitivitas yang tinggi. Mereka harus mampu mengenali berbagai bentuk diskriminasi dan memahami dampaknya terhadap korban. Selain itu, penting bagi mereka untuk memiliki keterampilan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan yang komprehensif, sehingga kasus-kasus diskriminasi dapat ditangani dengan serius dan tidak dianggap remeh.

Dampak lain dari penerapan hukum pidana yang lebih kuat adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa tindakan diskriminasi ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus-kasus diskriminasi yang mereka alami atau saksikan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana korban merasa didukung dan tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Kepercayaan ini juga penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum, yang sering kali menjadi tantangan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.⁴⁴

Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan hukum pidana untuk menangani diskriminasi ras. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada korban diskriminasi. Banyak korban merasa malu atau takut untuk

⁴⁴M. Rizal Abdi, 2025, “Hukum Pidana Tak Selalu Menjadi Jawaban,” *CRCS UGM*, diakses 23 juni 2025 pukul 22.00, melalui artikel “Hukum Pidana Tak Selalu Menjadi Jawaban,” CRCS UGM <https://crcs.ugm.ac.id/hukum-pidana-tak-selalu-menjadi-jawaban/>

melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka alami, karena khawatir akan stigma atau reaksi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang aman bagi korban untuk berbicara dan melaporkan kasus mereka. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang berfokus pada pentingnya menghormati perbedaan dan menolak diskriminasi dapat membantu mengubah pandangan masyarakat dan mengurangi stigma yang ada.

Dalam konteks ini, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting. Mereka dapat berfungsi sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum, memberikan dukungan dan advokasi bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, LSM dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu diskriminasi dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.⁴⁵

Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus diskriminasi ras di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk menciptakan perubahan positif. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Namun, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, dampak positif dari penerapan hukum pidana dalam menangani

⁴⁵Mawadda, N., et al., 2023, “Strategi Advokasi Anti Diskriminasi sebagai Solusi Perlindungan terhadap Kelompok Rentan Albino”. *UNES Law Review*, 6(1), h. 2389-2401.

diskriminasi ras dapat terwujud secara nyata, namun seringkali masih banyak tantangan dari implementasinya tersebut.

1.2. Implementasi Pemahaman UU No.1 Tahun 2023 Tentang Diskriminasi Ras

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk pembaruan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Di antara aspek yang paling signifikan adalah pengaturan secara eksplisit terhadap tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana tertuang dalam Pasal 244 dan 245 UU No.1 Tahun 2023. Namun, substansi hukum yang kuat saja tidak cukup. Implementasi dan pemahaman yang mendalam dari semua elemen hukum, khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat, menjadi penentu utama efektivitas dari ketentuan tersebut. Masalah pertama dalam implementasi hukum ini adalah rendahnya pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap isi dan semangat dari pasal-pasal tentang diskriminasi ras. Banyak aparat, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, belum memperoleh pelatihan yang cukup untuk memahami konsep diskriminasi ras dari perspektif hukum pidana. Padahal, substansi dari ketentuan ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis dan psikologis yang mendalam. Tanpa pemahaman yang menyeluruh, aparat akan kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana diskriminasi ras, sehingga berpotensi menyebabkan penegakan

hukum yang tidak konsisten dan bahkan cenderung abai terhadap laporan korban. Selain itu, tantangan juga muncul dari aspek sumber daya.⁴⁶

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan dukungan anggaran, personel, serta infrastruktur yang memadai. Sayangnya, banyak lembaga penegak hukum di tingkat daerah masih kekurangan sumber daya untuk menangani kasus-kasus diskriminasi secara khusus. Fokus institusi hukum sering kali tertuju pada kasus-kasus pidana umum seperti pencurian, narkotika, atau kekerasan fisik, sehingga tindak pidana diskriminasi ras kerap kali tidak menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan norma hukum yang baru ini akan sulit diwujudkan secara optimal. Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah resistensi budaya dan norma sosial yang masih mengakar dalam masyarakat. Diskriminasi ras bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial dan budaya yang telah berlangsung lama. Prasangka, stereotip, dan pelabelan negatif terhadap kelompok ras atau etnis tertentu masih kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, hukum menghadapi dilema: ketika masyarakat belum siap secara mental dan budaya untuk menerima kesetaraan rasial, maka keberadaan hukum yang melarang diskriminasi sering kali hanya menjadi simbol tanpa kekuatan implementasi yang nyata.

Sejalan dengan hal tersebut, Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah menyampaikan bahwa pelabelan negatif terhadap individu atau kelompok tertentu,

⁴⁶AzZahra, N. S., dan Arifin, T, 2024, “Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP”. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), h. 283–299.

seperti yang terjadi pada mantan narapidana, dapat memperbesar peluang munculnya diskriminasi berulang atau bahkan residivisme.⁴⁷ Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana diskriminasi ras, pendekatan yang berbasis hak asasi manusia menjadi sangat relevan. Hukum tidak hanya harus menghukum, tetapi juga mendidik dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif. Pemahaman yang rendah terhadap UU No. 1 Tahun 2023 juga tidak hanya terjadi pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada masyarakat umum. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa tindakan diskriminasi berdasarkan ras atau etnis merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

Akibatnya, korban diskriminasi sering kali memilih untuk diam atau menyelesaikan konflik secara informal karena tidak yakin bahwa hukum akan melindungi mereka secara adil. Rendahnya literasi hukum ini menjadi tantangan serius yang menghambat terciptanya kesadaran hukum kolektif dan berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum. Lebih lanjut, implementasi pemahaman terhadap UU No. 1 Tahun 2023 juga terhambat oleh lemahnya sinergi antar lembaga. Idealnya, penanganan kasus diskriminasi ras membutuhkan koordinasi yang solid antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, kenyataannya, banyak kasus diskriminasi tidak mendapatkan penanganan yang menyeluruh karena tidak adanya sistem koordinasi yang jelas dan terstruktur. Ketika aparat bekerja secara terpisah dari masyarakat sipil yang selama ini menjadi garda depan dalam advokasi isu diskriminasi, maka

⁴⁷Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2020, "Optimization for the Development of Ex-Convicts Related to Human Rights in Recidivic Prevention Measures, Advances in Economics, Business and Management Research", vol. 140, h. 281-284.

proses hukum akan berjalan pincang dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban.

Meski begitu, terdapat sejumlah inisiatif yang patut diapresiasi sebagai langkah awal untuk meningkatkan pemahaman terhadap UU ini. Beberapa lembaga telah mulai melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum mengenai isu-isu diskriminasi. Organisasi masyarakat sipil juga aktif menyelenggarakan kampanye kesadaran hukum, baik melalui media sosial maupun forum-forum diskusi publik. Akan tetapi, inisiatif-inisiatif ini masih bersifat parsial dan belum dilakukan secara menyeluruh di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperkuat implementasi dan pemahaman terhadap UU No. 1 Tahun 2023 dalam konteks diskriminasi ras, beberapa langkah konkret perlu dilakukan. Pertama, pelatihan yang berkelanjutan dan menyeluruh harus diberikan kepada semua aparat penegak hukum, agar mereka tidak hanya memahami pasal-pasal hukum secara tekstual, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi semangat dari undang-undang ini. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pendidikan formal maupun informal, sehingga masyarakat sadar akan hak-hak mereka dan berani melaporkan tindakan diskriminatif yang dialami atau disaksikan.

Penting untuk membangun kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus-kasus diskriminasi ras. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi, penyusunan SOP bersama, atau kegiatan advokasi terpadu. Dengan cara ini, proses penegakan hukum akan lebih inklusif dan berpihak pada korban. Keempat, alokasi

anggaran yang memadai perlu disediakan agar lembaga penegak hukum dapat bekerja dengan maksimal dalam menangani isu diskriminasi. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, implementasi hukum terhadap tindak pidana diskriminasi ras tidak hanya akan menjadi wacana normatif, tetapi juga dapat mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Pemahaman yang kuat terhadap UU No. 1 Tahun 2023 harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, setara, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan setiap warga negara tanpa memandang ras dan etnisitas mereka.